



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 18

Tahun 2002

Serie : E

Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengaturan irigasi telah dilimpahkan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sistem irigasi serta guna peningkatan efektifitas, efisiensi, produktifitas dalam pengembangan irigasi, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan irigasi di Kabupaten Magelang ;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

PUSAT JERINGAN

MENTASILAHIRIRIGASI

KABUPATEN DATI II MAGELANG

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG IRIGASI DI KABUPATEN MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang.
- f. Desa atau Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

- g. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk air hujan yang dimanfaatkan didarat.
- h. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa.
- i. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- j. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan pengatur air dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
- k. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air dan induk perkumpulan petani pemakai air atau nama dengan maksud yang sama.
- l. Gabungan Perkumpulan Petani Pengolah Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah kelembagaan di sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi.
- m. Induk Perkumpulan Petani Pengelola Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi.
- n. Iuran Pengelolaan Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah Iuran Pengelolaan Air Irigasi yang diperoleh dari pungutan para anggota P3A dipergunakan untuk Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi oleh P3A yang bersangkutan.

BAB II DAERAH IRIGASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu Daerah Irigasi.
- (2) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGATURAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada petani pengguna air yang telah membentuk P3A.
- (4) Tata cara dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Air irigasi dan jaringan irigasi yang telah diserahkan kepada P3A sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) untuk pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Air irigasi dan jaringan irigasi yang diusahakan oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAN PENGATURAN IRIGASI

Bagian Pertama

Lembaga Pengelola

Pasal 5

- (1) Petani pengguna air yang diberi kewenangan pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi adalah petani pemakai air yang tergabung dalam P3A;
- (2) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pengelola air pada petak tersier atau wilayah desa / kelurahan atau jaringan irigasi kecil.
- (3) Beberapa P3A dalam satu atau lebih petak tersier dapat membentuk GP3A.
- (4) Beberapa GP3A dalam satu atau lebih daerah irigasi dapat membentuk IP3A.

Pasal 6

- (1) Beberapa IP3A dan atau beberapa GP3A dapat membentuk Forum Koordinasi P3A di tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Koordinasi P3A tingkat Kecamatan atau Kabupaten dapat bekerja sama dengan Forum Koordinasi P3A tingkat Kecamatan atau Kabupaten lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pembentukan P3A, GP3A, IP3A sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila P3A, GP3A, IP3A akan mengembangkan bidang usahanya dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan P3A
- (2) P3A yang secara organisatoris, teknis, dan finansial dipandang mampu, dapat disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi.
- (3) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun Badan Hukum dan atau Badan Sosial harus menjadi anggota P3A;

Pasal 9

Kelembagaan adat pengelola irigasi tetap diakui keberadaan dan perannya, serta dapat dikembangkan seperti P3A sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengelola Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada P3A, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A yang menyebabkan tidak fungsinya P3A sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan P3A tersebut.

- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan Nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan P3A sebagaimana dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Pembentukan, tugas pokok, kewenangan dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu tugas Komisi Irigasi dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur instansi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Irigasi..

BAB V

INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 12

- (1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini didaftar dalam Daftar Inventarisasi yang ditetapkan Kepala DPU dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Daftar yang telah disahkan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap perubahan sebelum habis masa berlakunya daftar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disusun setiap tahun dalam daftar tersendiri oleh Kepala DPU dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama A z a s

Pasal 13

- (1) Air merupakan benda sosial yang bernilai ekonomi.
- (2) Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman, dengan tetap memperhatikan keperluan - keperluan lainnya.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyediaan air irigasi yang dibutuhkan masing - masing daerah irigasi termasuk P3A disusun oleh Kepala DPU.
- (2) Perencanaan penggunaan kebutuhan dan pembagian air irigasi pada daerah irigasi disusun oleh P3A dan / atau GP3A.
- (3) Rencana alokasi air irigasi pada tiap Daerah Irigasi dikoordinasikan oleh Komisi Irigasi, dengan mempertimbangkan rencana penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan rencana kebutuhan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Alokasi air irigasi pada tiap Daerah Irigasi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Komisi Irigasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyediaan air irigasi setiap tahunnya didasarkan pada musim tanam.

- (2) Dengan mempertimbangkan tersedianya air irigasi, keadaan cuaca dan kondisi setempat, GP3A atau IP3A menetapkan waktu permulaan pemberian air irigasi pada tiap musim tanam pada setiap Daerah Irigasi dengan pengawasan DPU.

BAB VII PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 16

- (1) Pengaturan pembagian dan pemberian air irigasi untuk tanaman pada suatu Daerah Irigasi didasarkan pada Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam yang disusun oleh P3A berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam keadaan kekurangan air irigasi, Kepala DPU menetapkan pengaturan gilir air.
- (3) Pengaturan gilir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberitahukan P3A dan diutamakan bagi tanaman pangan yang telah direncanakan tata tanamnya.

Pasal 17

Penghentian untuk sementara waktu, pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh Kepala DPU apabila ternyata jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya karena kelalaian atau dengan sengaja tidak dipelihara dengan baik oleh P3A

Pasal 18

Kepala DPU dapat memberikan air irigasi untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari - hari di pemukiman dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VIII

PENGUNAAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Penggunaan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil dari tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengambilan air irigasi selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya, harus terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Penggunaan jaringan irigasi hanya diperuntukan bagi keperluan pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Penggunaan jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembangunan, pembongkaran, perubahan dan atau penambahan bangunan - bangunan air dan atau jaringan irigasi yang dilakukan oleh Badan Hukum, Badan Sosial, Desa atau perorangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 21

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang telah diserahkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab P3A.
- (2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang belum diserahkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab DPU.
- (3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap milik Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan menjadi tugas dan tanggung jawab masing - masing pemiliknya.

Pasal 22

- (1) Kepala DPU dan atau P3A setelah mendapatkan pertimbangan Komisi Irigasi menetapkan waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan.
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan diberitahukan kepada pengurus P3A selambat - lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pengeringan dilakukan.
- (3) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi atau pembangunan diberitahukan kepada pengurus P3A selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.
- (4) Waktu pengeringan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini apabila lamanya lebih dari 2 (dua) minggu harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Komisi Irigasi.



BAB X

PENGAMANAN AIR IIRIGASI DAN JARINGAN IIRIGASI

Pasal 23

- (1) P3A bertanggung jawab terhadap penggunaan air irigasi agar sesuai dengan peruntukan, jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air irigasi dan keberadaan serta fungsi jaringan irigasi, P3A bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi pemeliharaan terus menerus, pemeliharaan berkala, pencegahan atau pengamanan, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi.
- (4) Untuk menghindari pencemaran air irigasi dilarang membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya maupun limbah lainnya ke dalam jaringan irigasi.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan (Rooi) untuk bangunan dan garis sempadan (Rooi) untuk pagar, bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tak bertanggung.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunannya, maka dilarang :
 - a. Menggembalakan, menambatkan ternak pada tanggul dan bangunan pengairan.
 - b. Menanam tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran.
 - c. Membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran.
 - d. Merusak bangunan.
 - e. Merendam kayu, bambu, karamba ikan dan sejenisnya di dalam saluran.
 - f. Membuka dan menutup pintu air di luar ketentuan teknis.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibiayai oleh P3A atau GP3A secara mandiri.
- (2) Dalam hal tertentu Pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi biaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten atas dasar kebutuhan nyata P3A setempat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Bupati menetapkan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten yang disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pembiayaan untuk pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan diusahakan oleh masing - masing yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh pembiayaan irigasi P3A dapat memungut IPAIR dari para anggotanya
- (2) Penentuan tarif IPAIR ditentukan berdasarkan faktor jaringan irigasi, ketersediaan air, produksi, lokasi dengan prinsip dari, oleh dan untuk petani.

- (3) Penyimpanan dan penggunaan IPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan P3A atau GP3A dengan membuat rekening di Bank.
- (4) Perencanaan dan penggunaan dana IPAIR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan dengan DPU
- (5) Sumber biaya selain IPAIR , dapat diperoleh dari unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB XII KELESTARIAN SISTEM IRIGASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, menyelenggarakan irigasi partisipatif, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain.
- (2) Untuk mewujudkan kelestarian sumber daya air dan penyelenggaraan irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan upaya konservasi daerah pengaliran sungai dan upaya pemberdayaan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi.
- (3) Setiap perubahan atau alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapatkan izin dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan serta memberikan kompensasi yang sesuai dengan investasi pembangunan jaringan irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban lahan beririgasi dengan memfungsikan kembali lahan yang ditelantarkan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat menunjuk Instansi / Lembaga Swadaya Masyarakat yang berwenang untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air Irigasi lainnya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan audit teknis, audit organisasi dan keuangan dan hasilnya diberitahukan kepada P3A.
- (3) P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi lainnya wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan setiap pemakai air irigasi dan jaringan irigasi .

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penyidik berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- j. Membuat Berita Acara atas hasil penyidikan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Sosial, maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala bentuk perizinan yang dikeluarkan atau diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.
Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 18**

© 2002
SJDI HUKUM KAB.MAGELANG

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
IRIGASI**

I. UMUM

Dengan telah dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai sesuatu yang telah diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat kewenangan yang diserahkan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Salah satu kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan bidang pengairan dalam hal ini adalah irigasi.

Bahwa air selain memiliki fungsi sosial juga memiliki fungsi ekonomi. Dalam pengelolaan irigasi, maka air memiliki kedua fungsi tersebut. Sebagai daerah pertanian, maka sudah semestinya jika hal itu diatur dan disesuaikan dengan adat istiadat, tata cara yang berkembang di masyarakat.

Salah satu maksud pengaturan irigasi adalah dalam rangka meningkatkan taraf penghasilan, kesejahteraan dan kehidupan petani disamping ada hakikat lain yang terkandung yaitu memberdayakan dan memperkuat institusi atau kelembagaan yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a	: cukup jelas
huruf b	: cukup jelas
huruf c	: cukup jelas
huruf d	: cukup jelas
huruf e	: cukup jelas
huruf f	: cukup jelas
huruf g	: cukup jelas
huruf h	: cukup jelas
huruf i	: cukup jelas
huruf j	: cukup jelas
huruf k	: cukup jelas
huruf l	: cukup jelas
huruf m	: cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang membidangi
ayat (3)	: cukup jelas
ayat (4)	: cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)	: Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang membidangi
ayat (2)	: cukup jelas
ayat (3)	: cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: cukup jelas

ayat (3)

: Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi disebut saluran kwarter berikut seluruh bangunannya.

ayat (4)

: cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

: Forum koordinasi pengelolaan irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan Petugas Pemerintah Daerah pada suatu daerah irigasi yang bersifat multi guna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;

ayat (2)

: cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

: cukup jelas

ayat (2)

: cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

: Yang dimaksud memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan P3A adalah memberdayakan P3A dari penguatan dan peningkatan organisasi, memberi bantuan, memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang menjadi hambatan sehingga menjadi P3A yang mandiri.

ayat (2)

: cukup jelas

ayat (3)

: cukup jelas

Pasal 9

: Kelembagaan adat pengelola irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok / organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani, seperti ulu - ulu

Pasal 10

ayat (1)

: Penguatan P3A adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan P3A secara demokratis dan mendorong terbentuknya P3A sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Sedangkan peningkatan kemampuan P3A adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan dan kerjasama pengelolaan, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan P3A dibidang teknis, keuangan, managerial, administrasi dan organisasi sehingga dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan.

ayat (2)

: Cukup jelas

ayat (3)

: Hambatan dalam kepengurusan P3A adalah terjadinya konflik antar pengurus, konflik pengurus dengan anggota dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus P3A.

ayat (4)

: Kebijakan nasional dibuat oleh menteri-menteri terkait dalam pemberdayaan P3A sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

ayat (1)

: Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Kabupaten Magelang

ayat (2)

: Keanggotaan komisi irigasi terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten (dinas teknis), Perguruan Tinggi, LSM, P3A, serta organisasi profesi.

ayat (3) : Anggota Tim Teknis terdiri dari unsur Bappeda, DPU, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Kantor Koperasi dan PKM

Pasal 12

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 14

ayat (1) : Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

Pasal 15

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 16

ayat (1) : Pola tanam adalah suatu perencanaan pengaturan tata tanam secara tetap dalam suatu daerah irigasi.

Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu Daerah Irigasi tertentu untuk satu musim tanam serta jadwal mulai tanam dan berakhirnya musim tanam dari masing – masing jenis tanaman yang bersangkutan.

ayat (2)	: cukup jelas
ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	
ayat (1)	: - Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani. - Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang membidangi.
ayat (2)	: cukup jelas
ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 20	
ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: cukup jelas
ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 21	
ayat (1)	: Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 22	
ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: cukup jelas
ayat (3)	: cukup jelas
ayat (4)	: cukup jelas
Pasal 23	
ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: cukup jelas
ayat (3)	: cukup jelas

- ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 24
- ayat (1) : Garis sempadan adalah batas pengamananan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang dan sekitar bangunan.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 25
- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- ayat (4) : cukup jelas
- ayat (5) : cukup jelas
- Pasal 26
- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud Bank adalah Bank yang bonafide dan dapat dipertanggungjawabkan
- ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 27
- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud Konservasi daerah pengaliran sungai adalah menjaga dan mempertahankan keberadaan kondisi lingkungan alam di kawasan sumber air tetap lestari.
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : cukup jelas

Pasal 28

- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : cukup jelas

Pasal 29

- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas

Pasal 30

- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : cukup jelas

Pasal 31

- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas

Pasal 32

: cukup jelas

Pasal 33

: cukup jelas

III PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Mei – 8 Juni 2002 dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 12 / DPRD / 2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Irigasi.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5**

© 2002
SJDI HUKUM KAB.MAGELANG